



PUTUSAN

NOMOR 479/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARIYANTO BIN ANANTO ;
2. Tempat lahir : Purworejo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 24 Juni 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bumi Prayudan Blok RN-04 Rt.002 Rw.006, Kelurahan Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan , Kabupaten Magelang (alamat KTP)Perum Tegal Arum Rt.002 Rw.015 Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang (alamat tempat tinggal) ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Hariyanto Bin Ananto ditangkap tanggal 9 Mei 2022 ;

Terdakwa Hariyanto Bin Ananto ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor

Halaman1 dari 10 halaman, putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

479/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 479/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 26 September 2022 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 479/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 27 September 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mgg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2022 No. Reg. Perk : PDM-07/MGL/Eku.2/07/2022 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HARIYANTO Bin ANANTO pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Maret dalam tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di jalan Gatot Soebroto depan Borobudur Golf Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terhadap istrinya yaitu saksi RANI RIANI Binti MAMAN ABDURAHMAN sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 2573 / 119 / XI / 2022 tanggal 11 Nopember 2021, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 13.00 wib saudari RANI RIANI Binti MAMAN ABDURAHMAN (korban) yang merupakan istri dari terdakwa mengajak terdakwa untuk berbelanja di Superindo Bayeman Kota Magelang. Setelah itu terdakwa bersama dengan korban dan anak terdakwa yang bernama KYO KENZO berangkat ke Superindo Bayeman dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Toyota CALYA warna abu – abu metalik Noka : MHKA6GJ6JJJ100692, Nopol : 3NRH340865 Nopol lupa milik terdakwa pribadi. Ketika dalam perjalanan korban meminta terdakwa untuk singgah sebentar di tempat Laundry menyetrিকা baju – baju rumah. Dan saat itu terdakwa katakan kepada korban “ ra iso digarap dewe po” “ (tidak bisa dikerjakan sendiri ya), kemudian korban menjawab “ ini sudah diseterika baju anak – anak, kalau

Halaman2 dari 10 halaman, putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PT SMG



seterika semua sudah tidak kuat, sayang badanku , sakit hati sakit pikiran laundry hanya Rp.40.000,- saja kamu perhitungan, sedangkan kamu saja membiayai dia (yang dimaksud adalah wanita lain yang disukai terdakwa) sampai sarjana psikolog saja kamu mampu” kemudian terdakwa mengantar korban ke Laundry setelah itu menuju ke Superindo Bayeman. Dan sesampainya di Superindo Bayeman saat itu terdakwa memberikan uang belanja kepada korban sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun korban keberatan karena merasa uang tersebut tidak cukup untuk berbelanja kebutuhan pokok kemudian korban mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa dan mengatakan “ ayo pulang saja “. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang kerumah ketika didalam 1(satu) unit mobil Toyota CALYA warna abu – abu metalik Noka : MHKA6GJ6JJJ100692, Nosin : 3NRH340865 tepatnya di jalan Gatot Soebroto depan Golf Borobudur Kec. Magelang Selatan Kota Magelang korban masih terus berbicara mengenai wanita lain yang disukai oleh terdakwa hingga membuat terdakwa merasa emosi kemudian dalam posisi terdakwa sambil menyetir mobil dan tangan kiri terdakwa memegang setir mobil , terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu saksi korban RANI RIANI dengan cara memukul bagian antara pelipis dan mata sebelah kanan korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan benjol / memar. Setelah itu korban mengatakan akan melaporkan terdakwa ke kepolisian, dan terdakwa mengatakan “ silahkan saja kalau mau melaporkan “.

Bahwa akibat pukulan tersebut korban RANI RIANI mengalami sakit pusing dikepala serta memar di mata kanan, benjol di pelipis sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 127/118195/MR/REM/RSH/IV 2022 dari Rumah Sakit Harapan yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Roberta Rini Isyunti tanggal 20 April 2022, telah melakukan pemeriksaan korban atasnama NY. RANI RIANI dengan hasil pemeriksaan memar di sekitar mata kanan, pusing.

kesimpulan : Diagnosis (seterang mungkin) : CEPHALGIA

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, hal – hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan lamanya 1(satu) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman3 dari 10 halaman, putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PT SMG



SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa HARIYANTO Bin ANANTO pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Maret dalam tahun 2022 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di jalan Gatot Soebroto depan Borobudur Golf Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari - hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 13.00 wib saudari RANI RIANI Binti MAMAN ABDURAHMAN (korban) yang berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 2573 / 119 / XI / 2022 tanggal 11 Nopember 2021 merupakan istri dari terdakwa mengajak terdakwa untuk berbelanja di Superindo Bayeman Kota Magelang. Setelah itu terdakwa bersama dengan korban dan anak terdakwa yang bernama KYO KENZO berangkat ke Superindo Bayeman dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Toyota CALYA warna abu – abu metalik Noka : MHKA6GJ6JJJ100692, Nosin : 3NRH340865 Nopol lupa milik terdakwa pribadi, Ketika dalam perjalanan korban meminta terdakwa untuk singgah sebentar di tempat Laundry menyetrika baju – baju rumah. Dan saat itu terdakwa katakan kepada korban “ ra iso digarap dewe po” “ (tidak bisa dikerjakan sendiri ya), kemudian korban menjawab “ ini sudah disetrika baju anak – anak, kalau seterika semua sudah tidak kuat, sayang badanku , sakit hati sakit pikiran laundry hanya Rp.40.000,-(empat puluh ribu) saja kamu perhitungan, sedangkan kamu saja membiayai dia (yang dimaksud adalah wanita lain yang disukai terdakwa) sampai sarjana psikolog saja kamu mampu” kemudian terdakwa megantar korban ke Laundry setelah itu menuju ke Superindo Bayeman. Dan sesampainya di Superindo Bayeman saat itu terdakwa memberikan uang belanja kepada korban sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun korban keberatan karena merasa tidak cukup untuk berbelanja kebutuhan pokok kemudian korban mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa dan mengatakan “ ayo pulang saja “. Kemudian ketika dalam

Halaman 4 dari 10 halaman, putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang kerumah ketika didalam 1(satu) unit mobil Toyota CALYA warna abu – abu metalik Noka : MHKA6GJ6JJ100692,

Nosin : 3NRH340865 tepatnya di jalan Gatot Soebroto depan Golf Borobudur Kec. Magelang Selatan Kota Magelang korban masih terus berbicara mengenai wanita lain yang disukai oleh terdakwa hingga membuat terdakwa merasa emosi kemudian dalam posisi terdakwa sambil menyetir mobil dan tangan kiri terdakwa memegang setir mobil , terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu saksi korban RANI RIANI dengan cara memukul bagian antara pelipis dan mata sebelah kanan korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan benjol / memar. Setelah itu korban mengatakan akan melaporkan terdakwa ke kepolisian, dan terdakwa mengatakan “ silahkan saja kalau mau melaporkan “;

Bahwa akibat pukulan tersebut korban RANI RIANI mengalami sakit pusing dikepala serta memar di mata kanan, benjol di pelipis sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 127/118195/MR/REM/RSH/IV / 2022 dari Rumah Sakit Harapan yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Roberta Rini Isyunti tanggal 20 April 2022, telah melakukan pemeriksaan korban atasnama NY. RANI RIANI dengan hasil pemeriksaan memar di sekitar mata kanan, pusing.

kesimpulan : Diagnosis (seterang mungkin) : CEPHALGIA

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, hal – hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan lamanya 1(satu) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tertanggal 1 September 2022 No. Reg. Perk : PDM-07/MGL/Eku.2/07/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARIYANTO Bin ANANTO bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Primair;

Halaman5 dari 10 halaman, putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARIYANTO Bin ANANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 2573/119/XI/2011 tanggal 11 November 2011 atas nama pasangan suami istri HARIYANTO Bin ANANTO dan RANI RIANI Binti MAMAN ABDURAHMAN yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cakung Jakarta Timur;
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor : 3308102909150006 atas nama Kepala Keluarga HARIYANTO, Alamat : Bumi Prayudan Blok RN-04 Rt 002 Rw 006 Ds. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang; Dikembalikan pada saksi RANI RIANI Binti MAMAN ABDURAHMAN;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA Nopol : B 2091 SYO, tahun 2018, warna abu – abu metalik, Noka : MHKA6GJ6JJ100692, Nosin : 3NRH340865, atas nama PT Dharma Agung Perkasa, Alamat : Jl. MP. Prapatan Raya No. 73 A Jakarta Selatan; Dikembalikan pada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 8 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Bin Ananto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Nikah Nomor : 2573/119/XI/2011 tanggal 11 November 2011 atas nama pasangan suami istri Hariyanto Bin Ananto dan Rani Riani Binti Maman Abdurahman yang dikeluarkan oleh KUA Kec Cakung Jakarta Timur ;

Halaman6 dari 10 halaman, putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor : 3308102909150006 atas nama Kepala Keluarga Hariyanto Alamat Bumi Prayudan Blok RN-04 Rt 002 Rw 006 Ds Mertoyudan KecMertoyudan Kab Magelang ;

Dikembalikan kepada saksi Rani Riani Binti Maman Abdurahman ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol : B 2091 SYO, tahun 2018 warna abu abu metalik, Noka : MHKA6GJ6JJJ100692, Nosin : 3NRH340865 atas nama PT Dharma Agung Perkasa, Alamat : Jl MP Prapatan Raya No.73 A Jakarta Selatan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Mgg tertanggal 12 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 8 September 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2022;

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mgg masing-masing tertanggal 13 September 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 13 September 2022, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2022 ;

Membaca, kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 22 September 2022, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2022;

Halaman7 dari 10 halaman, putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa Judex Factie / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam putusannya tidaklah tepat dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim telah mengesampingkan rasa keadilan yang timbul didalam masyarakat khususnya korban (RANI RIANI Binti ABDURAHMAN) yang masih merupakan isteri dari Terdakwa yang seharusnya mendapat perlindungan dari Terdakwa sebagai suaminya, dan terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan serta dibuktikan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah didukung oleh alat bukti yang ada dalam analisa fakta dan yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Judex Factie / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam mempertimbangkan putusan perkara Terdakwa telah tepat diterapkan sebagai dasar memutus perkara Terdakwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sangat sesuai, oleh karena itu menganggap pengenaan hukuman terhadap terdakwa belum sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat khususnya korban, penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa tidak berarti merupakan pembalasan melainkan diharapkan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri disamping juga memberikan efek jera bagi masyarakat lainnya sehingga ada rasa takut untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan mohon Pengadilan Tinggi Semarang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mgg ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang sedadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 8 September 2022, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti yang terlampir dalam berita acara penyidik maupun barang bukti yang diajukan di persidangan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah memuat semua keadaan, fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah dipertimbangkan dengan jelas, tepat, cermat dan benar menurut hukum dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui semua yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 8 September 2022 tersebut dan semua pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 8 September 2022 tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan,

Halaman 9 dari 10 halaman, putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka lamanya ia ditangkap dan ditahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 8 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Moch. Mawardi, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. dan Dolman Sinaga, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota serta

Halaman 10 dari 10 halaman, putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Endah Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Ttd

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

Ttd

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Endah Sulistyowati, S.H.